

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indikasi Geografis (IG) pertama kali tertuang dalam norma persetujuan *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIP's) yang merupakan pengembangan dari aturan mengenai *Appellation of Origin* (selanjutnya disingkat AO) sebagaimana diatur dalam *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* (selanjutnya disebut Konvensi Paris 1883) sebagai berikut:

“The geographical name of a country, region, or locally which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristic of which are due exclusive or essentially to the geographical environment, including natural and human factor.”¹

Artinya, IG adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan asal geografis produk tertentu dan mencerminkan kualitas atau karakteristik unik dari produk tersebut yang sebagian besar disebabkan oleh lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia di wilayah tersebut. IG dapat mencakup nama suatu daerah, negara, atau bahkan kota yang terkenal. Salah satu contohnya yaitu pada produk anggur berbusa Champagne yang diberi nama sesuai dengan asal wilayah produk tersebut dihasilkan, yakni di Champagne yang terletak di Negara Prancis

Perlindungan IG dinilai penting karena IG merupakan hak milik yang memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum. Banyaknya produk dari berbagai daerah yang ada di Indonesia yang telah dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, hal ini

¹ *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883*

perlu diikuti dengan perlindungan hukum untuk bisa melindungi komoditas tersebut dari praktek persaingan curang dalam perdagangan.²

Dilihat dari aspek ekonomi, IG mempunyai daya komersil dan nilai unik karena suatu barang atau produk yang dihasilkan dari suatu daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh faktor geografis seperti curah hujan, ketinggian daerah, suhu udara. IG termasuk pada kategori perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Dimana Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan manusia. Ini merupakan perlindungan hukum bagi orang yang dapat mengembangkan, menemukan dan menciptakan suatu kekayaan intelektual.³

Bilge Dogan dan Ummuhan Gokovali menjelaskan pada artikelnya yang membahas mengenai IG, yaitu :

“Protection of GI markets also helps to sustain economic activities and settlement in rural areas and increase the life standards of rurals. GI protection of a specific product by creating positive externality to that sector as well as other sectors in terms of income and employment generation have a potential effect of the prevention of migration from rural areas to urban areas. Thus GI protection not only contributes the rural sustainable economy but also protects the cultural heritage as well.”⁴

Artinya, perlindungan pasar IG juga membantu menjaga aktivitas ekonomi dan pemukiman di daerah pedesaan serta meningkatkan standar hidup penduduk desa. Perlindungan IG terhadap produk tertentu menciptakan dampak positif pada sektor tersebut serta sektor-sektor lainnya dalam hal penghasilan dan penciptaan lapangan

² Saky Septiono, 2009, *“Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia”*, Subdit Indikasi Geografis Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, hlm. 1.

³ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, 2010, *“Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan Dan Undang-Undang Yang Berlaku”*, Oase Media, Bandung, hlm. 5.

⁴ Bilge Dogan dan Ummuhan Gokovali, 2012, *“Geographical Indications: The Aspects of Rural Development and Marketing Through The Traditional Products”*, Procedia - Social and Behavioral Sciences 62, hal. 764

kerja, yang berpotensi mencegah migrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Dengan demikian, perlindungan IG tidak hanya berkontribusi pada ekonomi pedesaan yang berkelanjutan, tetapi juga melindungi warisan budaya.

Belajar dari negara-negara Eropa, produk-produk IG dapat memberikan keuntungan besar bagi perekonomian negara tersebut. Penjualan Wine di Prancis naik sekitar 230 % dari penjualannya ke negara lain. Penjualan keju naik antara 158-203%.⁵ Penjualan jeruk Florida asli dari negara bagian di Amerika Serikat, Florida yang dikenal secara luas di dunia dengan kekhasan rasanya, dapat menyumbangkan 9 juta US Dollar, membuka sekitar 80.000 lapangan kerja baru dan mengekspansi 230, 670 hektar lahan.⁵

Konsep dasar dari IG pertama kali berasal dari negara-negara Eropa. Hal itu jugalah yang menyebabkan tingkat kesadaran hukum mengenai IG di negara-negara Eropa sudah sangat tinggi. Secara keseluruhan, baik konsep, sejarah, dan implementasi dari IG pada negara-negara Uni Eropa dan Indonesia memang memiliki beberapa perbedaan, diantaranya :⁶

1. Uni Eropa merupakan kumpulan dari berbagai negara yang telah menjadi asal dan pencipta konsep dari IG itu sendiri. Sedangkan, Indonesia merupakan negara tunggal yang walaupun memiliki tingkat ketertarikan pada pengembangan IG, tapi tidak memiliki catatan sejarah dari pembentukan konsep IG.
2. Karena Uni Eropa merupakan kumpulan dari berbagai negara juga, sehingga produk yang sejauh ini memenuhi kategori hukum, tindakan dalam

⁵ Ken Keck, 2011, "Florida Orange Juice Healthy, Pure and Simple", Worldwide Symposium on Geographical Indications, hlm. 22-24.

⁶ Cinzia Piatti dan Angga Dwiartama, 2019, "Provenance for Whom? A Comparative Analysis of Geographical Indications in the European Union and Indonesia", *Geographical Indication and Global Agri-Food: Development and Democratization*. Routledge Publishing. Hal. 6.

mendapatkan perlindungan lebih beragam. Diantaranya *wine*, olahan daging, sayuran, buah-buahan, dan makanan olahan lainnya. Sedangkan di Indonesia persebaran produk terdaftar IG masih didominasi oleh kopi. Hal itu dibuktikan dengan adanya sekitar 47 produk kopi diantara 135 IG yang telah terdaftar.

3. Uni Eropa memiliki perangkat birokrasi dan hukum yang sudah terstruktur yang menghasilkan prosedur IG yang sudah pasti. Sehingga meningkatkan peluang kesuksesan. Sedangkan, Indonesia masih fokus pada peningkatan produksi komoditas dan permintaan domestik.


Berdasarkan laman resmi *European Commission* pada bagian *Agriculture and Rural Development* yang secara langsung menghimpun data mengenai IG untuk negara-negara Uni Eropa, IG di Uni Eropa dibagi menjadi tiga jenis sesuai dengan karakteristiknya, diantaranya ialah :⁷

1. PDO (*Protected Designation of Origin*) yang diperuntukkan untuk melindungi produk-produk makanan, hasil pertanian, dan minuman anggur yang karakteristiknya berkaitan erat dengan tempat di mana mereka dibuat dan diproses. Maka, syaratnya ialah seluruh proses pembuatan dari produk IG tersebut mesti dilakukan di area tertentu.
2. PGI (*Protected Geographical Indication*) yang berkonsep hampir sama dengan PDO, namun diperuntukkan untuk produk yang hanya sebagian dari proses pembuatannya yang berasal dari daerah tertentu. Contohnya seperti ham *Westfälischer Knochenschinken* yang diproses dan dibuat dengan teknik khusus yang ada di daerah Westphalia, namun daging yang dipakai tidak secara langsung berasal dari hewan yang ada di daerah tersebut.


⁷ European Commission, “*Geographical Indications and Quality Schemes Explained*” https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/geographical-indications-and-quality-schemes-explained_en#pdo , diakses pada 5 September 2024, pukul 02.55 WIB.

- GI (*Geographical Indication fo Spirit Drinks*) yang diperuntukkan khusus pada perlindungan produk berupa minuman keras. Minuman keras yang terdaftar harus setidaknya sebagian diproses di daerah tertentu, namun bahan mentahnya tidak diharuskan dari daerah yang sama dengan tempatnya diproses.

Berkaca pada fakta tersebut, dengan membagi IG menjadi tiga jenis memperlihatkan bahwa konsep perlindungan IG di Uni Eropa sudah sangat maju dan kompleks. Hal tersebut juga dibuktikan dengan kuantitas produk terdaftar IG di Uni Eropa yang sudah tersebar secara masif. Pada tahun 2019, tercatat terdapat 4.968 produk terdaftar IG di seluruh negara Uni Eropa. China sebagai perwakilan regional Asia justru menjadi negara dengan produk IG terdaftar terbanyak dengan 7.247 produk terdaftar. Indonesia juga tertinggal jauh Vietnam sebagai sesama perwakilan dari regional ASEAN. Vietnam per tahun 2018 tercatat sudah memiliki sebanyak 1.130 produk IG terdaftar. Grafik pesebaran produk IG digambarkan secara rinci di grafik berikut :⁸



Gambar 1.1 Grafik Sebaran Produk Indikasi Geografis pada tahun 2018



Sumber : *World Intellectual Property Indicators 2019, WIPO Statistic Database August 2019*

⁸ World Intellectual Property Indicators, “WIPO Statistic Database”, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019-chapter5.pdf, diakses pada 5 September 2024, pukul 03.36 WIB

Melihat perbandingan angka yang sangat jauh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pengimplementasian konsep IG di Indonesia memang masih dalam tahap perkembangan. Terdapat beberapa aspek penting yang memang harus dikembangkan terlebih dahulu secara bertahap pada pengembangan konsep IG di Indonesia. Secara prinsip, IG bisa diartikan sebagai langkah untuk mengakui dan mengesahkan produk khas dari suatu wilayah atau daerah tertentu. Karena untuk dapat meraih sertifikat Indikasi Geografis, komunitas yang menghasilkan produk khas perlu memenuhi standar kualitas yang mampu menjelaskan keunikannya. Dengan mendaftarkan produk yang unik dan premium ke dalam IG, manfaat yang dapat diperoleh pada tingkat makro ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan masyarakat di sekitarnya.⁹

Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Selain terkenal sebagai negara maritim, kekayaan sumber daya alam di Indonesia juga menciptakan beragam keunikan baik dalam kehidupan hayati maupun tumbuhan, yang menawarkan berbagai potensi alam yang luar biasa. Potensi-potensi ini menjadi sumber manfaat dan merupakan pondasi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang mencakup tambang mineral, gas alam, minyak bumi, dan banyak lagi, yang menjadi sumber pendapatan ekonomi negara. Kekayaan alam Indonesia merupakan aset berharga yang harus dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan. Negara ini memiliki tanggung jawab untuk

⁹Abdul Atsar, Diman Ade, dan Hera, 2023, "Implementasi Perlindungan dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata di Lombok Tengah", Jatiswara Vol. 38, Hal. 31

melindungi lingkungan dan memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab.

Letak geografis Indonesia yang strategis juga berperan dalam perekonomian negara. Indonesia merupakan jalur perdagangan penting antara benua Asia dan Australia, serta sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memungkinkan aktivitas pelayaran dan perdagangan maritim yang vital. Indonesia juga dikenal dengan kekayaan budaya dan keberagaman etnis yang melimpah.

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat istiadat, yang memberikan kekayaan dan keragaman budaya yang unik. Hal ini mencerminkan kekayaan warisan budaya yang menjadi salah satu daya tarik negara. Secara keseluruhan, faktor cuaca yang menguntungkan dan keadaan geografis yang strategis, serta kekayaan budaya Indonesia, menjadikan negara ini memiliki potensi sumber daya alam yang baik dan keberagaman ekonomi dan budaya yang kaya.

Banyaknya potensi dan juga faktor-faktor pendukung tersebut, menjadi pendorong bagi timbulnya dan terciptanya produk-produk dan karya-karya intelektual yang inovatif yang disebut juga dengan kekayaan intelektual.¹⁰ Indonesia mempunyai potensi yang amat sangat tinggi pada produk-produk yang dihasilkan berdasarkan kebudayaan setempat, baik berbentuk produk barang ataupun kesenian lokal. Produk yang dihasilkan berdasarkan kebudayaan setempat ini termasuk dan dapat diklasifikasikan sebagai IG. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis), pada Pasal 1 Angka 6, dinyatakan bahwa :

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang faktor lingkungan geografis termasuk faktor

¹⁰ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi – “Panduan Hak Kekayaan Intelektual, tentang Hak Kekayaan Intelektual” <https://jambi.kemenumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual#:~:>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 22.27 WIB

alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”

Tanda dalam definisi IG yang dimaksud merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh IG. Sedangkan, hak atas IG adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas IG tersebut masih ada.¹¹

Indonesia mencoba untuk mengatur IG melalui berbagai langkah hukum. Awalnya, hal ini dimulai dengan penerbitan Undang-Undang No 14 Tahun 1997 yang berkaitan dengan Merek. Namun, setelah Undang-Undang tersebut diterbitkan, tidak ada perkembangan yang signifikan dalam praktik pelaksanaannya. Akibatnya, Undang-Undang No 14 Tahun 1997 dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang lebih berfokus pada Merek.

Namun, Undang-Undang Merek tersebut juga tidak memiliki ketentuan yang jelas mengenai IG, sehingga pelaksanaannya masih terhambat. Kemudian, pada tahun 2016, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang secara khusus mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang sebelumnya berlaku.¹²

Di Indonesia, berdasarkan paparan Dirjen HaKI tahun 2018 disebutkan bahwa beberapa produk yang telah terdaftar IG menunjukkan disparitas harga yang cukup signifikan, contohnya adalah Kopi Arabika Simalungun yang harganya meningkat

¹¹ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Medan Area, “Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI): Pengertian dan Jenisnya”, <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>, diakses pada 7 September 2023 pukul 00.30 WIB

¹² Ibnu Maulana Zahida, Sri Reski Putri, dan Aditya Satrio Wicaksono, 2021, “Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kabupaten Trenggalek)”, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.10, Hal. 310

25% dan diimbangi peningkatan pasar sebesar 20%.¹³ Pada dasarnya, IG memengaruhi aspek ekonomis pada suatu produk dengan berbagai cara. IG merupakan strategi bisnis yang dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap keaslian, limitasi, serta reputasi suatu produk dari suatu daerah yang tidak dapat ditiru oleh daerah lainnya. Hal tersebut sangat potensial untuk menghalangi praktik persaingan tidak sehat dengan memanfaatkan nama suatu daerah, sehingga menjamin agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk tersebut. IG secara nyata telah mengangkat kesejahteraan produsen di negara maju yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan alternatif mata pencaharian.¹⁴

IG merupakan salah satu cara yang dapat digunakan secara strategis untuk memajukan industri regional atau nasional. Karena, pada IG terdapat keistimewaan khusus dari suatu daerah. Para pelanggan dapat melihat keistimewaan suatu daerah apabila terdapat kelompok suatu daerah yang anggotanya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan suatu IG tertentu.¹⁵

Berdasarkan berbagai keuntungan dan manfaat di atas, IG dapat meningkatkan daya jual dan juga daya saing produk, meningkatkan kualitas produk dengan memberikan kesan eksklusif pada produk terkait, yang berujung pada pengembangan ekonomi lokal serta peningkatan nilai ekonomi suatu daerah. Dari sisi sosial dan budaya, IG dapat menjadi nilai reputasi suatu kawasan daerah dengan menonjolkan nilai-nilai khas daerah terkait pada produksi suatu produk. IG juga dapat meningkatkan kelestarian kekayaan alam, pengetahuan tradisional, dan juga sumber

¹³ “Universitas Negeri Semarang, “*Memperkaya Ekonomi Produk Lokal Melalui Indikasi Geografis*”, <https://unnes.ac.id/feb/id/2021/11/23/memperkaya-ekonomi-produk-lokal-melalui-indikasi-geografis/>, diakses pada 11 Juni 2023 pukul 22.05 WIB

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Erlina B, Melisa Safitri, dan Intan Nurina Seftiniara, 2020, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, Pustaka Media, Bandar Lampung, hlm. 11

daya. IG menunjukkan tingkat peradaban dan kebudayaan suatu komunitas masyarakat.

Terlepas dari banyaknya manfaat yang ditimbulkan dari IG dan kayanya Indonesia akan sumber daya alam dan warisan budaya, konsep IG dapat dikatakan masih belum terlalu mendapat perhatian. Hal ini terbukti dengan data yang dapat kita lihat pada website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bahwa per tanggal 19 Oktober 2023, jumlah IG terdaftar hanya berjumlah 136 produk.¹⁶

Angka tersebut bagi negara yang memang dikenal dengan potensi alam dan juga keanekaragaman budaya yang sangat kaya seperti Indonesia, tentu masih sangat rendah. Jika kita menaruh fokus pada wilayah Sumatera Barat, perhari ini berdasarkan data yang juga berasal dari Website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, jumlah produk IG yang sudah terdaftar baru berjumlah 2 (dua), yakni Barih Solok yang terdaftar pada tanggal 21 Januari 2020, dengan nomor pendaftaran “ID G 000000070”. Kedua ialah Songket Silungkang yang juga didaftarkan pada 21 Januari 2020, dengan nomor pendaftaran “ID G 000000082”.¹⁷

Provinsi Sumatera Barat dikenal sebagai provinsi dengan nilai kebudayaan dan juga kekayaan alam yang sangat tinggi, yang juga berjalan seiringan dengan produk-produk potensi kekayaan intelektual yang juga sangat beragam. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017 mengenai Laporan Analisis Kekayaan dan Keragaman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat memiliki pesebaran tradisi yang diklasifikasikan sebagai warisan budaya tak benda ialah sebagai berikut :¹⁸

¹⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *E-Indikasi Geografis*, <https://ig.dgip.go.id/>, diakses pada 19 Oktober 2023, pukul 18.15

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Tabel 1.1Pesebaran Tradisi Warisan Budaya Tak Benda Sumatera Barat

No	Kategori	Jumlah
1	Arsitektur Tradisional	6
2	Tradisi Lisan	40
3	Permainan Tradisional	15
4	Seni Tradisi	24
5	Upacara/Situs	46
6	Naskah Kuno	7
7	Kuliner Tradisional	47
8	Teknologi Tradisional	34
9	Kerajinan Tradisional	9
10	Kearifan Lokal	11
11	Bahasa	1

Pengetahuan tradisional adalah bagian dari warisan intelektual yang berasal dari ide, konsep, atau temuan yang ditemukan oleh kelompok masyarakat dalam suatu negara. Lingkup pengetahuan tradisional mencakup beragam aspek seperti warisan sastra berbasis tradisi, karya seni atau ilmiah, pertunjukan budaya, penciptaan, penemuan ilmiah, rancangan, merek dagang, nama dan simbol, informasi yang dijaga kerahasiaannya, serta segala bentuk inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang muncul melalui aktivitas intelektual dalam berbagai bidang seperti industri, ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.¹⁹

¹⁹ Sulasi Rongiyati, 2016, "*Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hal. 214

Berdasarkan pesebaran data di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi kekayaan intelektual dari Provinsi Sumatera Barat sangatlah tinggi. Terkhusus pada produk-produk kekayaan intelektual dalam jenis IG dapat diidentifikasi pada pesebaran warisan budaya tak benda jenis kuliner tradisional dan kerajinan tradisional yang juga sangat berpotensi.

Kota Payakumbuh sendiri memiliki potensi komoditas perdagangan yang secara bersamaan memiliki potensi dari segi IG berasal dari sektor industri rumahan yang mengkhususkan diri dalam pembuatan sulaman, bordiran, tenun tradisional, dan makanan khas daerah yang menggunakan beras, seperti batiah, beras rendang, dan gelamai (sejenis dodol). Pusat industri ini terletak di wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat dan Payakumbuh Utara. Meskipun industri-industri ini berskala kecil, mereka mampu memproduksi barang-barang tersebut untuk memenuhi permintaan pasar internasional.²⁰

Melihat berbagai komoditas perdagangan yang memiliki potensi menjadi produk IG diatas dan berkaca pada produk IG dari Sumatera Barat yang sudah terdaftar, yakni berjumlah 2 produk. Istilah IG dinilai masih belum terlalu akrab bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat lebih akrab dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual seperti Paten dan Merek.²¹ Sedangkan, IG adalah aset yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara, terutama di daerah tertentu.

Dengan demikian, selain mengedepankan perlindungan pada IG. Diperlukan adanya identifikasi produk-produk potensi IG di wilayah Sumatera Barat. Identifikasi ini dimaksudkan agar terdapat klasifikasi yang jelas mengenai nilai-nilai apa saja yang

²⁰Antara Sumbar, Potensi Daerah, <https://sumbar.antaranews.com/berita/132703/potensi-daerah> , diakses pada 7 September 2023 pukul 21.50 WIB

²¹ Winda Risna Yessiningrum, 2015, “*Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*”, *Jurnal IUS-Kajian Hukum dan Keadilan* Vol 3, hlm 43.

harus dimiliki oleh suatu produk potensi IG untuk dapat ditentukan sebagai produk terdaftar IG.

Proses identifikasi juga dapat menjadi langkah pertama untuk melakukan inventarisasi dan juga pemetaan yang bertujuan untuk lebih memperjelas produk-produk potensi IG yang selama ini tersebar namun tidak mendapat perhatian agar lebih diperhatikan dan pada akhirnya didaftarkan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“URGENSI IDENTIFIKASI, INVENTARISASI, DAN PEMETAAN PRODUK POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (STUDI PADA WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi dari identifikasi, inventarisasi, dan juga pemetaan pada produk potensi Indikasi Geografis di wilayah Kota Payakumbuh ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional?
2. Bagaimanakah peran pemerintah daerah yang dapat dilakukan dalam proses perkembangan produk terdaftar dan produk potensi Indikasi Geografis di wilayah Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi dari upaya-upaya identifikasi, inventarisasi, dan juga pemetaan yang dilakukan pada produk potensi Indikasi Geografis di wilayah Kota Payakumbuh menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah yang dapat dilakukan dalam menangani proses dan pengembangan dari produk terdaftar dan potensi Indikasi Geografis di wilayah Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk penulis sendiri maupun pembaca baik secara teoretis atau secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan mengenai peran pemerintah daerah Kota Payakumbuh dalam mengembangkan produk-produk potensi Indikasi Geografis.
 - b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan dan pedoman untuk mengetahui urgensi dari identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan produk potensi Indikasi Geografis di wilayah Kota Payakumbuh.
2. Manfaat Praktis
 - a. Melalui hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah mengenai pentingnya Indikasi Geografis.



- b. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam proses identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan produk potensi Indikasi Geografis.
- c. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan sebagai tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode yang diterjemahkan dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang artinya jalan ke suatu tempat atau cara untuk mencapai sesuatu.²² Metode penelitian merupakan sebuah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Sehingga, penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²³ Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai fokus penelitian. Perilaku individu yang menjadi objek penelitian adalah hasil dari interaksi dengan sistem normatif yang berlaku. Interaksi ini mencerminkan respons masyarakat terhadap penerapan hukum positif, dan juga dapat tercermin dalam tindakan-tindakan yang berpengaruh pada pembentukan hukum positif.²⁴

²² Sukiati, 2015, “*Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*”, Medan, CV. Manhaji, hlm. 3

²³ Ali, Zainuddin, 2014, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

²⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34 & 51

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang melibatkan pendekatan lapangan dengan mengamati isu-isu yang terjadi di lokasi tersebut.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu informasi yang diperoleh dari pernyataan tertulis atau lisan informan dan juga dari perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan dengan cara mengamati, mempelajari, dan memahami situasi serta praktek yang terjadi di lokasi penelitian melalui penggunaan observasi dan wawancara.²⁶ Dalam hal ini mengkaji mengenai urgensi dari potensi identifikasi, inventarisasi, dan juga pemetaan dari produk potensi IG pada wilayah Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yang memberikan gambaran dan memaparkan mengenai fakta secara sistematis berdasarkan hasil penelitian yang akan diteliti nantinya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini akan memaparkan mengenai urgensi dari identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan terhadap produk potensi IG di wilayah Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2007, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm 50

²⁶ Setiono, 2002, "*Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*", (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, hal. 32

²⁷ *Ibid*

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara, atau laporan dokumen yang tidak resmi. Data tersebut kemudian diolah oleh peneliti.²⁸ Dalam penelitian ini informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan cara wawancara kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait dengan objek penelitian, hasil penelitian yang dilaporkan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁹ Data sekunder ini berupa bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian berupa :


1. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*

1883

²⁸ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm 106.

²⁹ *Ibid*

2. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*
3. *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization 1967*
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan



6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal
7. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.³⁰ Bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku-buku hukum termasuk jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, serta disertasi hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari sumber-sumber seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar,

³⁰ *Ibid*

dan lain sebagainya.³¹ Adapun bahan hukum tersier ini seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik/cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah langkah yang dilakukan untuk mencari mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur serta peraturan yang berkaitan mengenai perlindungan produk IG.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan langsung informasi atau keterangan mengenai penelitian.³² Wawancara yang penulis lakukan bertujuan untuk mendapatkan berbagai jenis informasi yang dapat membantu penulis dalam menguraikan hasil pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah disusun. Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya

³¹ *Ibid*

³² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op Cit.*, hlm. 83

lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.³³ Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak, yaitu:

- 1) Bapak Muhammad Farhan, S.Sos., selaku Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Wawancara dilakukan secara daring pada tanggal 13 Maret 2024 selama 35 menit. Alasan wawancara dilaksanakan secara daring ialah karena ketidaksesuaian jadwal antara penulis dengan informan. Informan dapat diwawancarai berketepatan pada periode magang penulis yang bertempat di Jakarta.
- 2) Bapak Drs. Ipendi, selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kota Payakumbuh. Wawancara dilakukan secara langsung pada tanggal 1 Oktober 2024 di Kantor Dinas Pertanian Kota Payakumbuh yang dilaksanakan sekitar 20 menit.

Pemilihan informan diatas melalui beberapa pertimbangan yakni :

- Penulis mengkaji mengenai peran pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam perkembangan produk-produk potensial maupun produk-produk terdaftar IG.
- Penulis ingin mengetahui bagaimana proses perlindungan produk IG di Sumatera Barat terkhusus di wilayah Kota Payakumbuh.
- Penulis ingin mengetahui urgensi dari identifikasi, inventarisasi, serta pemetaan terhadap produk potensi IG di wilayah Payakumbuh.
- Penulis ingin secara langsung mengetahui klasifikasi dari produk-produk potensi IG yang tersebar di wilayah Payakumbuh.

³³Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (2009), Bandung : CV. Alfabeta, hal. 73

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap yang dilakukan setelah terkumpulnya data yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, pengolahan data dibagi menjadi dua jenis untuk data sekunder dan juga data primer.

Pengolahan data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

i. Data sekunder

Data Sekunder diolah dengan menggunakan pendekatan normatif yakni dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca berbagai literatur dengan tema penelitian terkait dan juga dokumen-dokumen yang didapat dari instansi-instansi pemerintahan yang didatangi.


ii. Data Primer

Data primer diolah dengan teknik analisis konten yang sudah didapat melalui teknik pengumpulan data yang sudah dilakukan. Hasil wawancara yang didapat berupa rekaman suara dan rekaman *gmeet*, kedua rekaman tersebut kemudian diproses dan dikonversi menjadi data yang bersifat tulis.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menilai dan mencari kesimpulan terhadap sebuah data agar dapat disajikan dengan lebih sederhana. Analisis data yang dilakukan pada dua jenis data yakni sebagai berikut :

- i. Data yang didapat dari studi kepustakaan dianalisis dengan teknik deskriptif, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.³⁴
- ii. Data empiris yang diperoleh melalui wawancara akan dianalisis secara kualitatif. Pengertian analisis data kualitatif sendiri yaitu pengertian yang tidak memakai angka-angka ataupun rumus matematika. Namun, penulis menggunakan kalimat-kalimat yang dikaitkan dengan doktrin, peraturan perundang-undangan, serta data diperoleh di lapangan untuk memberikan pandangan yang detail mengenai permasalahan. Hal ini akan menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif dan dapat dipertanggungjawabkan.



³⁴I Made, Pasek Diantha, 2016, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Prenada Media, Jakarta, hlm. 152